

**TINDAK PIDANA BAGI ORANG YANG BERKEBUTUHAN
KHUSUS (PENYANDANG DISABILITAS) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'adz Hasan

Tempat, Tanggal Lahir : Watansoppeng, 24 Desember 1999


NIM/NIMKO : 181011017/85810418017

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Juli 2022 M

peneliti,


Mu'adz Hasan

NIM/NIMKO: 181011017/85810418017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul "*Tindak Pidana Bagi Orang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam*" disusun oleh **Mu'adz Hasan**, NIM/NIMKO: 181011017/85810418017, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 29 Muharram 1444 H.
27 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ridwan, Lc., M.Sos.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Alhamdulillah Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Bagi Orang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah saw. dan kepada keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewat dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ibu dan Ayah kami tercinta Ibunda Ermina Sulaiman dan Ayahanda Hasan Muin yang penuh kasih sayang telah melahirkan, mendidik, meneyekolahkan, membiayai seluruh kebutuhan peneliti serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.
3. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar memberikan arahan dan nasehat beserta jajarannya.
4. Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (pembimbing I) dan Ustaz Ridwan, Lc., M., Sos. (pembimbing II) yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
5. Seluruh pengelola STIBA Makassar, Waka I Ustaz DR. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. beserta jajarannya, Waka II Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. beserta jajarannya, Waka III Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. beserta jajarannya dan Waka IV Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.


8. Murabbi peneliti ustaz Nasaruddin Paloncengi dan teman-teman sehalqaq yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
9. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti.
10. Saudara Al-Habib Sayyid Fakhir Assegaf yang telah membantu peneliti untuk menyusun word sesuai dengan kti hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khaira al-Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bi Al-Qur'an dan memberi manfaat serta menjadi ladang bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 25 Juli 2022 M

peneliti,




Mu'adz Hasan

NIM/NIMKO: 181011017/85810418017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM.....	16
A. Tindak Pidana Dalam Islam	16
1. Pengertian Jinayāh.....	16
2. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang Jinayat.....	18
B. Landasan Normatif Jinayāh/Hukum Pidana Islam.....	21
1. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam	21
2. Jenis-jenis Jinayat.....	27
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS)	32
A. Tinjauan tentang Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas).....	32
1. Pengertian Disabilitas.....	32
2. Macam-macam Penyandang Disabilitas.....	34
3. Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas	39
B. Disabilitas Dalam Hukum Islam	41
1. Keadilan Hukum Islam.....	41

2. Ruang Lingkup Hukum Islam	44
3. Kedudukan Disabilitas Dalam Islam.....	47
BAB IV	54
ANALISIS HUKUM PIDANA BAGI ORANG YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS.....	54
A. Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Berkebutuhan Khusus.....	54
B. Penetapan Pidana Dalam Hukum Islam Terhadap Orang Berkebutuhan Khusus.....	58
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
A. Identitas Diri.....	67
B. Jenjang Pendidikan.....	67
C. Pengalaman Organisasi.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا:a	د:d	ض:d	ك:k
ب:b	ذ:z	ط:t	ل:l
ت:t	ر:r	ظ:z	م:m
ث:ṡ	ز:z	ع:‘	ن:n
ج:j	س:s	غ:g	و:w
ح:h	ش:sy	ف:F	ه:h

خ:Kh

ص:s

ق:q

ي:y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddima

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = 'ulūm

D. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subhānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. / ... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Mu'adz Hasan
NIM/NIMKO : 181011017/85810418017
Judul Skripsi : Tindak Pidana Bagi Orang Yang Berkebutuhan Khusus
(Penyandang Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukuman menurut syariat Islam kepada orang berkebutuhan khusus ketika melakukan tindak pidana. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Berkebutuhan Khusus. *Kedua*, Bagaimana Penetapan Hukum Pidana Islam terhadap orang yang Berkebutuhan Khusus.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Adapun bahan hukum dianalisis dengan metode deduktif yakni pendekatan logika untuk menentukan suatu kesimpulan berdasarkan studi analisis menulis sudut pandang syar'i terhadap konteks permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yuridis.

Setelah peneliti mengamati dan menganalisa dengan cermat data-data yang telah dikumpulkan maka peneliti menyimpulkan bahwa Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Bahwa penetapan hukum pidana oleh orang berkebutuhan khusus yang tidak memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam hukum islam tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Akan tetapi dalam islam terlepasnya hukuman oleh penyandang disabilitas tidak sepenuhnya. Sebab harta dan jiwa orang lain telah dijamin oleh syara'. Oleh karenanya pelaku pidana orang penyandang disabilitas tetap dimintai pertanggung jawaban perdata. Dalam hukum Islam disebut diyat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang memperhatikan keseharian pemeluknya bahkan sampai hal-hal yang kecilpun Islam sudah mengatur semuanya. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik di bidang politik, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Islam juga menjelaskan cara yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut. Semuanya sudah dijelaskan dalam syariat agama Islam.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu¹

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dengan datangnya Islam maka setiap orang yang memeluknya dan menjalankan ajarannya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Rahmat yang dibawa Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat (kerusakan).

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya²/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014), h.107.

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam².

Kehidupan manusia dalam bersosialisasi membutuhkan suatu keadaan yang tertib agar mereka dapat menjalani hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.³ Hal ini merupakan keniscayaan dari sebuah kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah swt. Untuk hidup berdampingan dengan saling membutuhkan satu sama lain.

Di dunia, kita mengenal bermacam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Negara hukum Adat maupun hukum Islam. Meskipun penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh hukum Islam tidaklah menonjol di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum itu sendiri. Bahkan meskipun umat Islam mayoritas di negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan hukum Islam hanya tersedia di pengadilan agama.

Hukum pidana Islam (*Fikih Jinayāh*) merupakan syariat Allah swt. yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang sudah mukalaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴ Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban

²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.331.

³Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Cet. ke-2, Alumni, Bandung, 2006 M) h. 3.

⁴Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 1.

asasi syariat menempatkan Allah swt. sebagai pemegang segala hak.⁵ Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah swt. tersebut. Perintah Allah swt. yang dimaksud, wajib ditunaikan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi juga orang lain.

Orang berkebutuhan khusus atau boleh disebut dengan difabel atau disabilitas merupakan kata atau istilah yang baru dikenal dalam interaksi sosial dalam kemasyarakatan. Dalam kenyataannya, disabilitas tidak mendeskripsikan kekurangan seseorang pada segi fisik maupun sosial. Tetapi, disabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya.

Disabilitas merupakan istilah yang baru. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan istilah yang banyak digunakan tidak hanya oleh masyarakat, akan tetapi juga pemerintah selama belasan tahun. Pengertian penyandang cacat diatur pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang bisa merusak atau artinya rintangan dan kendala baginya untuk melakukan secara selayaknya”.

Pada tahun 2016, Undang-undang Penyandang Cacat tidak berlaku serta digantikan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas. Kata “cacat” diganti menggunakan “Disabilitas”. Dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tersebut, penyandang disabilitas adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

⁵Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 88.

Penyandang disabilitas beragam. Ia tergantung pada jenis disabilitasnya. Hal ini membutuhkan sarana dan prasarana serta proses komunikasi yang berbeda sesuai dengan hambatan yang terjadi. Permasalahan lain yang ditemui adalah pengetahuan penegak hukum belum memahami tentang penyandang disabilitas. Rintangan yang dihadapi dan kebutuhannya saat berproses di pengadilan juga belum pahamai dengan sempurna.

Terdapat banyak kasus suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan pelaku yang tidak normal atau penyandang disabilitas, Sebagai mana banyaknya kasus seorang yang memiliki keterbelakangan mental atau orang dalam gangguan jiwa menyerang para ulama atau tokoh agama salah satu contohnya penyerangan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Lamongan, Hakam Mubarak. Pelaku berinisial NT menyerang saat Hakam ingin menunaikan salat Zuhur.⁶ Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatannya bersalah atas hal itu. Agar dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*,⁷ menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*)

⁶Ahmad Faiz, "Sebelum Kasus Syekh Ali Jaber, Ini Rentetan Penyerangan Orang Gila kepada Ulama", *Tempo.co (Jurnal)* (Selasa, 15 September).
<https://nasional.tempo.co/read/1386359/sebelum-kasus-syekh-ali-jaber-ini-rentetan-penyerangan-orang-gila-kepada-ulama> (27/07/2022).

⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta 2002), h. 249

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengganggu karena demam, nyidam dan lain sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya
- b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Tidak mampu bertanggung jawab adalah ketidaknormalan keadaan batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggung jawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.

Bukan cacat atau berpenyakit jiwa yang penting tetapi adanya hal ini kemudian menyebabkan pembuat dinilai tidak mampu bertanggung jawab. Cacat atau berpenyakit jiwa merupakan persoalan keadaan jiwa manusia, karena sifatnya tidak yuridis. Demikian pula hanya dengan gangguan jiwa, penyakit jiwa dan reterdasi mental, sifatnya lebih pesikis medis. Dengan kata lain, cacat atau penyakit jiwa saja tidak cukup untuk menyimpulkan pembuat dipandang tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini adalah penikaian yuridis.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggung jawabkan menurut G.A. van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyaf nilai dari perbuatannya

2. Orang harus menginsyaf bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya⁸

Didik Endo Purwoleksono dalam Buku Hukum Pidana mengatakan bahwa asas kesalahan (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah hakikat dalam sebuah pertanggungjawaban. Orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana manakala:

1. Melakukan tindak pidana
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
3. Dengan sengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf⁹

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi, manakalah salah satu unsur diatas tidak terpenuhi meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak akan dipidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana memang berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Banyak kasus tindak pidana terjadi yang mana pelakunya adalah orang-orang dengan gangguan mental. Orang-orang dengan gangguan mental ini sukar untuk menginsyafi perbuatan yang dilakukannya. Sehingga apabila dimintai pertanggungjawaban dipandang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

⁸P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,) h.397.

⁹Didik Endo Purwoleksono *Hukum Acara Pidana* (Mulyorejo Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2016) h.13.

KUHP memberikan ketentuan mengenai alasan tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena ketidakmampuan jiwanya diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”

Berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta tindakan yang dilakukan tersebut diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengangkat pokok permasalahan, yakni: bagaimana hukum pidana Islam yang dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas? Dari pokok permasalahan tersebut, peneliti memutuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam masalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Berkebutuhan Khusus?
2. Bagaimana Penetapan Hukum Pidana Islam terhadap orang yang Berkebutuhan Khusus?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum untuk memberikan gambaran yang jelas tentang himpunan kata, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Pengertian judul dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.¹⁰

2. Orang Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas)

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹¹ Adapaun yang dimaksudkan penyandang disabilitas pada penelitian ini adalah mereka yang memiliki keterbelakangan mental.

¹⁰Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jlnayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 31

¹¹Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksana Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, (Jakarta: KEMENKES RI, 2017), h. 17.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang seseorang atau perilaku terhadap suatu fenomena¹²

4. Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara), dan Undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat¹³

5. Islam

Islam adalah Agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. Dengan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.¹⁴

Sebelum melanjutkan penelitian skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud menghindari kesalah pahaman pengertian. Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan.

D. *Kajian Pustaka*

1. Referensi Penelitian

¹²KBBI Yufid, Hak Cipta Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

¹³Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 401.

¹⁴Muhammad Rawwas qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, Mu'jam Lugat al-Fuqaha'/Dictionary of Islamic terminology (Beirut: Dār al Nafs. 1985), h. 68.

Guna mengetahui sejauh mana masalah tentang *Tindak Pidana bagi Orang yang Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Islam* sudah dibahas atau belum dalam berbagai literatur, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa pustaka

Untuk itu ada beberapa hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku berbahasa Arab atau kitab yang berjudul *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahba Al-Zuhaili (w. 1436 H), kandungan buku ini menyentuh keseluruhan aspek tentang fikih diantaranya fikih tentang aspek undang-undang jinayāh. Pembahasan buku ini menekankan metode fikih perbandingan madzhab, khususnya empat mazhab *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Buku ini terdiri dari sepuluh jilid. Diantara keistimewaan buku ini adalah ia juga disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili terhadap suatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum islam.
- b. Buku karya Abdul Qadir Audah dengan judul *Al-Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, sebuah buku monumental dan berhasil menciptakan perubahan besar pada kaum intelektual Mesir khususnya, dan dunia Islam umumnya, Buku tersebut memaparkan keunggulan syariat Islam atas undang-undang konvensional. Kesungguhnya menjadikan syariat Islam sebagai sandaran hukum konvensional bukan saja ditunjukkannya dalam praktek hukum, syariat Islam mendahului sistem-sistem ciptaan manusia dalam merespon problematika umat manusia, permasalahan masyarakat, hak-hak umat dan negara.
- c. Buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, buku ini berisi tentang hukum pidana yang meliputi sejarah lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHP), penggolongan tindak pidana,

define, ruang lingkup, asas dan tujuan hukum pidana Islam, serta teori penghukuman/pemindahan, dan beliau menjelaskan secara terperinci hukum pidana Islam.

- d. Buku yang berjudul *Fikih jinayāh* karya Nurul Irfan dan Masyrofah, tahun terbit 2015, penerbit Amzah, buku ini membahas tentang fikih jinayāh. Adapaun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, takzir.

2. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis berusaha untuk menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti, maka penulis mendapatkan diantaranya:

- a. Jurnal oleh Lysa Angrayni dengan judul “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia” dalam jurnal ini membahas tentang hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan hukum pidana yang ada di Indonesia dan membahas beberapa jenis-jenis tindak pidana
- b. Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual, yang ditulis oleh Farhandika Nafil (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020). Skripsi ini membahas tentang apa itu penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus dan juga menjelaskan disabilitas dalam hukum Islam
- c. Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Oleh Orang Gila Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif yang ditulis oleh Siti Maryam Gafur (Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar 2019). Skripsi ini menjelaskan penetapan hukum bagi orang gila (orang berkebutuhan khusus) menurut hukum Islam dan hukum positif.

- e. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Umami, yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN. Sby.)*.¹⁵ Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tindak pidana Islam bagi orang yang memiliki disabilitas atau berkebutuhan khusus. Di dalam skripsi ini juga menjelaskan apa itu disabilitas secara umum.

Perbedaan peneliti ini dengan skripsi yang telah disebutkan, peneliti membahas tentang Tindak Pidana Bagi Orang yang Berkebutuhan khusus (Disabilitas)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Menurut Sukardi dalam dalam buku metodologi Penelitian Pendidikan, penelitian deskriptif adalah peneliti harus berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menggambarkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dilapangan.¹⁶ Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis memilih kajian terhadap tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus, yang akan dipahami dan dideskripsikan untuk selanjutnya dianalisis.

2. Metode Pendekatan

¹⁵Fitrotul Umami, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN. Sby.)”, Skripsi. (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019), h. 38.

¹⁶Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya (Cet.III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h.14

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literature-literature yang akan diteliti sehingga didapati nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar.
- c. Pendekatan Normatif, pendekatan ini merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw., serta pendapat para ulama.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi perpustakaan *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

- a. Mendapat data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literature atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Penalaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹⁷Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

- c. Menerjemahkan isi buku yang telah di seleksi kedalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut bahasa Arab) yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulisan di Indonesia atau bahasa asing lainnya jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Pendidikan dan Agama.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada focus penelitian.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Data yang telah di olah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*, metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal secara umum berlaku pada pembahasan pada ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. *Induktif*, yaitu metode Analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian menelusuri mekanisme tersebut menurut prespektif para ulama dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. *Komparatif*, membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat.

¹⁸Cik Hasan Bikri, Model Penelitian Kitab Fiqih,(Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang di harapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang konsep hukum pidana Islam terhadap orang berkebutuhan khusus (disabilitas)
- b. Untuk mengetahui penetapan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas).¹⁹

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam. Lebih dari itu untuk menjelaskan sekaligus memberi pengetahuan mengenai tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus
- b. Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa islam yang menggeluti ilmu-ilmu Islam.

¹⁹Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 6.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM

A. *Tindak Pidana Dalam Islam*

1. *Pengertian Jinayāh*

Jinayāt atau *jarimah* secara bahasa artinya adalah dosa atau maksiat, atau setiap kejelekan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah syara' *jinayāt* memiliki dua pengertian atau terminologi, umum dan khusus. Pengertian umum *jinayat* adalah, setiap tindakan yang diharamkan secara syara', baik itu terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Sedangkan pengertian khusus *jinayāt*, yaitu pengertian khusus para fuqaha adalah, setiap pelanggaran atau penganiayaan terhadap jiwa manusia atau anggota tubuhnya, yaitu pembunuhan, pelukaan atau pencederaan dan pemukulan. Tema ini dibicarakan oleh para fuqaha ada kalanya dengan judul *kitab al-jinayāt* seperti ulama Hanafiah, atau dengan judul *kitab al-jirāh* seperti ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang menilai bahwa *jirāhah* (pelukaan, pencederaan) adalah sebab yang dominan dalam suatu tindak penganiayaan. Namun, penggunaan judul *kitab al-jirāh* untuk tema *jinayāt* dikritik oleh para pensyarah dengan mengatakan, bahwa penggunaan judul *kitab al-jinayāt* adalah yang lebih tepat, karena lebih umum bisa mencakup kejahatan pelukaan dan yang lainnya seperti pembunuhan dengan benda tumpul semisal tongkat dan batu, pembunuhan dengan racun dan sihir (santet).¹

¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005 M/ 1425 H), h. 541

Sedangkan menurut istilah syari'at *jināyah* berarti penganiayaan terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishās* jika penganiayaan tersebut disengaja, dan *diyāt* jika penganiayaan tersebut secara tidak sengaja.²

Dalam kitab *at-Ta'rifāt* disebutkan pengertian *jināyah*,

كُلُّ فِعْلٍ مَحْظُورٍ مُتَضَمِّنٌ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا

Terjemahnya:

“Setiap perbuatan terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan selainnya”³

Istilah *jinayāh* berasal dari bahasa arab secara harfiah artinya sama halnya dengan *jarīmah*. *Jarīmah* berasal dari kata *jarāma* yang sinonimnya *kasaba wa qatha'a* artinya: usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁴

Pada dasarnya, pengertian dari istilah tersebut mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Dikalangan *fuqoha'*, kata *jinayāh* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta benda ataupun yang lainnya. Selain itu, terdapat *fuqoha'*, yang membatasi istilah *jinayāh* pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qishās*, adapula golongan *fuqoha'* yang mengartikan *jarīmah* itu adalah perbuatan haram secara zatnya baik berupa *had* atau *jinayāh*.⁵ Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayāh* adalah *jarīmah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah swt. dengan hukum *had* dan *ta'zīr*.⁶

²Muhammad Ibnu Shālih al-'Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti'*, Juz 14 (Cet I; Riyādh: Dār Ibnu al-Jauzī), h.5.

³A'li al-Jarjani, *at-Ta'rifāt*, (Cet I; Libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1403 H), h. 83.

⁴Muhammad Abu Zahrah, *al-jarīmah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-A'raby, 1998 H), h. 19.

⁵Irsyad Rafi', *Talkhis Fiqh al-Jināyah wal al-Hudūd*, h. 1

⁶Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Cet I; al-Quwait: Maktabah Dār u Ibnu Qutaibah, 1409 H), h. 285.

2. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang Jinayat

Firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...⁷

Firman Allah swt. dalam Q.S al-An'am/6:151

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁸

Sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّيِّبُ الزَّالِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " (رواه البخاري)⁹

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali salah dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang, dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jama'ah

Berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at Islam, jiwa dan darah manusia sangat dijaga kehormatannya. Demikian dengan anggota badan manusia, tidak lain demi kemaslahatan. Hal ini

⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014), h.27.

⁸Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya , h.148.

⁹Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut; Dar Thauq An-Najah 1422 H), h. 5.

jelas dengan adanya larangan Allah swt. dan RasulNya terhadap segala tindakan kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

1. Dalil dari Al-Qur'an:

a. Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4:29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁹

b. Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4:93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَحَرْقَ أَوْهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹⁰

c. Firman Allah swt. dalam Q.S al-Isra/17:33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt. (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹¹

2. Dalil-dalil dalam hadis Rasulullah saw.:

a. Hadis dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.83.

¹⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.93.

¹¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.285.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ لَشِرْكَ بِإِلَهِهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا،وَالتَّوَيُّيَ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه البخاري)¹²

Artinya:

Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan." Maka para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah , apa tujuh hal tersebut?" Maka Nabi yang mulia mengatakan:(pertama) Dosa kesyirikan kepada Allah, (kedua) Dosa sihir, (ketiga) Dosa membunuh seorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan alasan yang hak, (keempat) Dosa memakan harta riba, (kelima) Dosa memakan harta anak yatim, (keenam) Dosa berpaling dari medan perang dan (ketujuh) Dosa menuduh seorang wanita muslimah yang terhormat dengan tujuan yang keji (zina).

- b. Hadis dari ‘Abdullah bin Umar al-Khattab ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (رواه النسائي)¹³

Artinya:

Bagi Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang muslim

- c. Hadis dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (رواه البخاري)¹⁴

Artinya:

Perkara pertama yang akan diputuskan di antara manusia dengan manusia yang lain pada hari kiamat adalah masalah darah.

Dari dalil-dalil yang disebutkan diatas menjelaskan tentang hukum pidana Islam sebagai tempat atau rujukan ketika seseorang hendak mengetahui jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi.

¹²Abu ‘Abdillah bin Muhammad Isma’il, Shahih al-Bukhari, h. 1439.

¹³Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali bin Sinān Abu ‘Abdi al-Rahman al-Nasai, Sunan al-Nasai, Bab Ta’zim al-Dam, No. 3997, (Cet II; al-Riyadh: Dār al-Hadarah Linnasyri wa al-Tausi’, 1436 H/2015 M), h. 546.

¹⁴Abu ‘Abdillah bin Muhammad Isma’il, Shahih al-Bukhari, h. 1440.

B. Landasan Normatif Jinayāh/Hukum Pidana Islam

1. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengertian *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman. Larangan tersebut adakalanya larangan untuk berbuat dan adakalanya larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang jelas-jelas dilarang oleh syara', seperti berzina, mencuri, dan sebagainya. Adapun larangan tidak berbuat adalah seseorang tidak melaksanakan sesuatu yang menurut ketentuan harus dia lakukan, misalnya seseorang yang tidak mau menolong orang lain yang sangat memerlukan pertolongan, padahal dia sanggup melakukannya.

Ketentuan untuk tidak melakukan atau untuk meninggalkan perbuatan yang termasuk dalam kategori *Jarīmah* harus mempunyai sandaran yang jelas dan berasal dari ketentuan-ketentuan nash syara'. Oleh karena itu, berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai *Jarīmah* apabila terhadap perilaku tersebut tersedia ancaman hukuman.

Begitu pula, nash Al-Qur'an, sunnah Nabi, atau peraturan-peraturan lainnya, harus hadir lebih awal dibandingkan dengan perintah berbuat atau tidak berbuat tadi. Tidak boleh sebaliknya. Artinya perbuatan atau tidak berbuat hadir lebih dahulu, sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan itu dibuat kemudian.

Setiap peraturan (perintah atau larangan) sebelum diberlakukan, terlebih dahulu harus disebarluaskan agar diketahui oleh umum atau disosialisasikan terlebih dahulu. Seperti halnya undang-undang atau peraturan pemerintah, walaupun dibuat tidak secara langsung diterapkan atau diberlakukan, tetapi di sosialisasikan lebih dahulu sampai jangka waktu tertentu, misalnya UU No.1/1974 diberlakukan mulai 1 April 1975, undang-undang lalu lintas 1992, diberlakukan 17 September 1993. Setelah peraturan itu hadir dan berlaku, perbuatan yang dianggap

atau dikategorikan sebagai *Jarīmah* dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak.

Larangan-larangan tersebut berasal dari ketentuan syara' sehingga hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat karena memahami maksud ketentuan tersebut dan sanggup menerimanya. Hal ini karena pada hakekatnya, perintah atau larangan merupakan suatu beban sehingga si penerima beban harus memahami dan menyanggupinya. Paham artinya mengerti isi kewajiban (perintah atau larangan), sedangkan sanggup artinya dapat mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Orang yang tidak mengerti isi perintah (tidak paham) dan orang-orang yang tidak kuasa memikul beban karena suatu sebab, tidak mungkin menerima beban tadi, misalnya orang-orang yang hilang ingatan dan anak-anak yang tidak terpanggil oleh larangan-larangan syara'.

Orang yang dapat memahami dan sanggup menerima beban menurut ilmu fikih dinamai mukallaf (orang yang dibebani). Oleh karena itu, mereka terkena khitbah (panggilan) untuk menerimanya.

Sebagai contoh, seseorang yang mengambil barang yang diduga bukan miliknya telah menyebabkan hilangnya milik seseorang dan menyebabkan kerugian. Namun kita belum dapat menyebutkan sebagai *Jarīmah* pencurian sebelum mencari undang-undang, peraturan dan sebagainya tentang kasus tersebut. Bila ditemui adanya aturan pelarangan untuk memindahkan, memiliki barang orang lain tanpa prosedur yang sah (membeli atau meminjam atau mendapat bagian) dan ketentuan tersebut telah lama ada sebelum perbuatan pemindahan barang tersebut dilakukan, dan orang yang melakukannya dianggap telah mengetahui peraturan tersebut, kita belum dapat menghukumi si pelaku bahwa dia telah melakukan suatu *Jarīmah* dan dapat dihukum. Kita tidak dapat hanya mengandalkan adanya asas legalitas saja dan belum cukup untuk menilai perbuatan itu sebagai suatu *Jarīmah*.

Langkah selanjutnya meneliti kualitas pelaku perbuatan apakah pelakunya mukallaf atau bukan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap mukallaf, pelaku tersebut dapat dikenai hukuman. Akan tetapi, kalau dilakukan oleh orang yang telah berubah akalnya (karenanya tidak memahami beban) atau dilakukan oleh anak-anak, hukuman tersebut tidak dapat diberlakukan walaupun perbuatan tersebut jelas dilarang oleh asas legalitas, melawan hukum, dilarang syara', dan merugikan orang lain. Alasannya adalah orang-orang tersebut dianggap tidak memahami isi beban (perintah atau larangan) dan tidak atau belum sanggup memikul beban.

Dalam hal ini Abdul Qadir Audah berkata, "bahwasanya syariat tidak membebani, kecuali terhadap orang-orang yang mampu memahami dalil (paham isi perintah dan dianggap mengetahui aturan) serta dapat menerima atau memikul beban. Tidak pula syariat membebani seseorang, kecuali bila diasumsikan beban itu dapat dipikulnya dan orang tersebut dianggap mengetahui dan dapat mentaatinya."¹⁴

Hal senada dikemukakan Al-Ghazali bahwa peraturan-peraturan tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal yang dianggap memahami khittab dari nash, atauran dan sebagainya. Oleh sebab itu, tidak selayaknya menghadapkan khittab kepada benda mati atau binatang bahkan tidak sah menerapkannya kepada orang gila dan anak-anak.

Tentang sejauh mana seorang mukallaf mengetahui hukum atau aturan, Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan, "yang dimaksud dengan pengetahuan mukallaf terhadap hukum, tidak diartikan sebagai hafal aturan teksbook, hafal ayat, nash Al-Qur'an atau Hadits, pasal-pasal dalam KUHP Pidana, dan lain-lain. Akan tetapi, cukup berdasarkan asumsi bahwa yang bersangkutan

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqarram bin al-Qonun al-Wadi'I*, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 H), h. 303.

dianggap mengetahui karena dia termasuk seorang mukallaf. Oleh karena itu alasan seorang mukallaf tidak mengetahui hukum tatkala dia didakwa melakukan kesalahan atau pelanggaran, tidak dapat diterima. Anggapan yang sama juga berlaku dalam hukum positif bahwa semua orang yang dianggap mengetahui hukum.¹⁵

Dari uraian diatas, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk dianggap atau dikategorikan suatu *jarimah*, suatu perbuatan harus memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah berikut ini:

1. Unsur Formal (*al-Rukn al-Syar'i*)

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Adanya undang-undang atau nash, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 51.

dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nash”. Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut:

(الأصل في الأشياء الإباحة)

Artinya:

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.”

(لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ)

Artinya:

“Tidak ada Jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).”

(لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ)

Artinya:

“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.”¹⁶

Dalam asas legalitas seperti dijelaskan diatas “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nash”, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana sebelum diundangkan dan dikenai oleh orang banyak. Ketentuan ini member peringatan, bahwa hukum pidana islam baru berlaku setelah adanya nash yang mengundang. Dengan kata lain, bahwa hukum pidana islam tidak mengenal sistem berlaku surut.¹⁷

2. Unsur Material (*al-Rukn al-Maddi*)

Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”. Yang dimaksud unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak

¹⁶A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Cet. III Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 52.

¹⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 23.

berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau kita kembalikan kepada kasus diatas bahwa pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut adalah unsur material yaitu perilaku yang membentuk *jarīmah* . Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.¹⁸

3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*)

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarīmah* . Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (berkebebasan berbuat). Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jiniyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *Jarīmah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Oleh karena itu, pembuat *jarīmah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan) pembebanan (taklif).

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khittab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

¹⁸A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Cet. III Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 53.

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.¹⁹

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jinayāh* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayāh*. Disamping unsur umum tadi, ada unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lain.²⁰ Jadi unsur khusus hanya berlaku di dalam satu *Jarīmah* dan tidak sama dengan unsur khusus *Jarīmah* lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan unsur khusus pada *jarīmah* ada perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *Jarīmah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *Jarīmah*.

2. *Jenis-jenis Jinayat*

a. Kejahatan terhadap jiwa

Kejahatan terhadap jiwa adalah segala tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, dan para ulama sepakat atas haramnya menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan. Ulama membagi *jinayāt* terhadap jiwa menjadi tiga bagian, yaitu:

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 36.

²⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 11.

pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan yang tidak disengaja. Di dalam Al-Qur'an Allah membaginya menjadi dua bagian: sengaja dan tidak sengaja, adapun pembunuhan seperti disengaja terdapat dalam sunnah.²¹

1. Pembunuhan yang disengaja

Pembunuhan yang disengaja berarti pelaku berniat membunuh manusia yang haram untuk dibunuh menggunakan alat yang pada dasarnya digunakan untuk membunuh. Maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu pembunuhan yang disengaja jika tidak memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a) Yang dibunuh atau korban; dikatakan korban pelaku pembunuhan yang disengaja apabila korban tersebut adalah orang yang haram untuk dibunuh
- b) Niat pelaku, niat pelaku dalam pembunuhan yang disengaja mempengaruhi status kejahatan tersebut, maka tidak dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja apabila pelaku benar-benar berniat untuk membunuh korban.
- c) Alat; alat yang digunakan dalam kasus pembunuhan juga mempengaruhi status kejahatan tersebut, karena rukun kedua (niat) adalah hal yang tersembunyi, karena para ulama juga memperhatikan alat yang digunakan pelaku dalam membunuh, alat yang dimaksud adalah alat-alat yang tajam yang pada asalnya digunakan untuk membunuh.

2. Pembunuhan semi sengaja

Artinya pelaku berniat untuk membunuh orang lain yang haram untuk dibunuh menggunakan alat yang tidak digunakan untuk membunuh atau alat yang tidak tajam.

3. Pembunuhan tidak sengaja

²¹Muhammad Ibnu Shalih al-'Utsaimin, al-Syarhu al-Mumti' h. 5.

Artinya pelaku tidak berniat melakukan pembunuhan kepada orang lain yang haram untuk dibunuh.²²

b. Kejahatan terhadap anggota badan

Pembahasan tentang *jinayāh* sebagai mana dijelaskan sebelumnya secara harfiah artinya sama dengan *jarīmah*, *jarīmah* dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya, yakni dilihat dari

1. Segi berat ringannya hukuman:

- a) *Jarīmah hudūd*, adalah *jarīmah* yang diancam hukuman had, yaitu adalah sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan sebagai syari'at atas suatu perbuatan maksiat untuk memberi efek jera kepada pelaku dan yang lainnya yang telah melanggar hak Allah swt. yang dilaksanakan oleh imam atau wakilnya.²³ Beberapa jenis *Jarīmah hudūd*: zina, *qasaf* (menuduh orang lain berzina, pencurian, perampokan, meminum khama, dan murtad²⁴
- b) *Jarīmah qishās* dan *diyat*, adalah perbuatan yang diancam hukuman *qishās* dan *diyat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar dan jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan yang minimal dan maksimal.
- c) *Jarīmah ta'zīr*, adalah *jarīmah* yang diancam dengan suatu atau beberapa hukuman ta'zīr, hukumannya ditentukan oleh penguasa, dai memilih hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan pelaku.²⁵

2. Segi mengerjakannya/aksi

- a) *Jarīmah ijabiyah*/ positif terjadi karena mengerjakan sesuatu perbuatan yang dilarang. Seperti mencuri, perzinahan, pembunuhan, memukul, dan sebagainya.

²²Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu, (Cet II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M), Juz 6, h. 222-223.

²³Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 18.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 7.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu, Juz 6, h. 18.

- b) *Jarīmah salbiyah*/ negative terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan seperti mengeluarkan zakat.
- c) *Jarīmah commisionis per ommisionem commisa*, misalnya petugas LP sengaja tidak memberikan makan kepada narapidana yang selanjutnya menyebabkan kematian kepada narapidana tersebut.²⁶

3. Segi waktu terungkapnya *jarīmah*

- a) *Jarīmah* yang tertangkap basah, yaitu *jarīmah* yang terungkap pada saat *jarīmah* itu dilakukan atau beberapa saat setelah *Jarīmah* tersebut dilakukan.
- b) *Jarīmah* yang tidak tertangkap basah, yaitu *jarīmah* yang tidak tertangkap pada saat *jarīmah* tersebut atau terungkapnya pelaku *jarīmah* itu dalam waktu yang lama.²⁷

4. Segi cara melakukan *Jarīmah*

- a) *Jarīmah* tunggal (*al-Jā'imah al-Basitah*), yaitu *jarīmah* yang dilakukan dengan satu perbuatan, seperti pencurian, meminum minuman keras, baik tindak pidana ini terjadi seketika atau *jarīmah* yang dilakukan secara terus menerus. *Jarīmah hudūdan qishās*, dan *diyat* termasuk dalam kategori *jarīmah* tunggal.
- b) *Jarīmah* berangkai, yaitu *jarīmah* yang dilakukan berulang-ulang. *Jarīmah* itu sendiri tidak termasuk dalam kategori *jarīmah*, tapi berulang-ulangnya *jarīmah* tersebut yang menjadikan sebagai suatu *jarīmah*. Bentuk *jarīmah* ini hanya terdapat dalam *jarīmah ta'zīr*, dimana petunjuk diperoleh dari nash yang mengharamkan perbuatan tersebut.²⁸

5. Segi orang yang menjadi korban (objek) *jarīmah*

²⁶Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 14.

²⁷Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqarram bin al-Qonun al-Wadi'I, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 H), h. 603.

²⁸Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqarram bin al-Qonun al-Wadi'I, Juz 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 H), h. 110.

- a) *Jarīmah* masyarakat/hak Allah swt. /hakjama'ah, adalah suatu *jarīmah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarīmah* tersebut mengenai perseorangan atau mengenai ketentuan masyarakat dan keamanannya.
- b) *Jarīmah* perseorangan/ *haq al-Afrad*, adalah suatu *jarīmah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.²⁹



²⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. II; Jakarta Tiga Serangkai, 2008) h. 14.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS)

A. Tinjauan tentang Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas dari segi bahasa adalah cacat, disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yakni disability (jamak: disabilities) yang berarti ketidakmampuan. Dalam Internasional, istilah yang sering digunakan adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan persons with disabilities, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang cacat atau tidak mampu.²

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang didalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang

¹Arni Surwanti dkk, Advokasi Kebijakan Prodisabilitas Pendekatan Partisipatif, (Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah,2016), h. 23.

²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. Ke Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 40.

³Ari Pratiwi dkk , Buku Panduan Aksesibilitas Layanan, (Malang : Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas 2016), h. 15.

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, yaitu :

- a. Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya, berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua yaitu buta total (total blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (low vision).
- b. Tunarungu, yaitu kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
- c. Tunawicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
- d. Tunagrahita, yaitu keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental.
- e. Tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan.
- f. Tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
- g. Berkesulitan belajar dan Lamban belajar.
- h. Autis, yaitu gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan interaksi sosial diantaranya:

1. Memiliki gangguan motorik.

⁴Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas

2. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
3. Memiliki kelainan lainnya, Tunaganda, yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.⁵

2. *Macam-macam Penyandang Disabilitas*

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan, fisik atau non fisik. Didalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Penelitian ini fokus terhadap dengan jenis-jenis disabilitas fisik, yaitu disabilitas, tunanetra, tunarungu dan tunadaksa karena luasnya penyandang disabilitas. Berikut ini dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan ini⁶:

1. Tunanetra

a. Pengertian Tunanetra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kehilangan akan fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan. Tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak tunanetra adalah kesulitan dalam mobilitas

⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0. 70 Tahun 2009 Tentang Penyandang Disabilitas

⁶Akhmad Sholeh, Artikel Islam Dan Penyandang Disabilitas Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan DI Indonesia(Yogyakarta Sekolah Tinggi Agama Islam Alma Ata Yogyakarta,2015), h. 303.

(bergerak/berpindah tempat secara mandiri).⁷

Tunanetra adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat (KBBI,1989:971) dan menurut literatur berbahasa Inggris visually handicapped atau visual impaired pada umumnya, orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, padahal tidaklah demikian karena tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori.

Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan adalah mereka yang rusak penglihatan walaupun dibantu dengan perbaikan, masih mempunyai pengaruh yang merugikan bagi diri mereka sendiri (Scholl, 1986:29). Pengertian ini mencakup seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan dan yang buta. Demikian, pengertian penyandang tunanetra adalah individu yang indra penglihatannya (kedua-kedua) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas.⁸

Menurut Lowenfeld (1955:219), klasifikasi tunanetra yang didasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan sebagai berikut.

Tunanetra sebelum dan sejak lahir; mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan

- 1) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
- 2) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.

⁷Kementerian Pendidikan Nasional, Merangkul Perbedaan Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif (Jakarta IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International,2005),h. 46.

⁸Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, (Cet. II Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2014), h. 41.

- 3) Tunanetra pada usia dewasa; pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
- 4) Tunanetra dalam usia lanjut ; sebagaian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.
- 5) Tunanetra akibat bawaan

b. Karakteristik penyandang Tunanetra

1) Fisik (Physical)

Keadaan fisik penyandang tunanetra tidak berbeda dengan teman sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantara mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik diantaranya: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair(mengeluarkan air mata), serta pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata.

2) Sosial

Hubungan sosial yang pertama terjadibagi penyandang tunanetra adalah hubungan dengan ibu, ayah, dan anggota keluarga lain yang ada di lingkungan keluarga. Kadangkala ada orang tua dan anggota keluarga yang tidak siap menerima kehadiran anak tunanetra sehingga muncul ketegangan dan kegelisahan diantara keluarga.⁹

2. Tunarungu

a. Pengertian Tunarungu

Tunarungu adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seorang individu kehilangan fungsi pendengaran sepenuhnya atau sebagian. Tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ

⁹Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*,(Cet. II Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2014), h. 41.

pendengaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkat yang ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam kategori tuli (deaf) dan kurang dengar (hard of hearing). Halahan dan Kauffman (1991:266) mengemukakan bahwa orang yang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aid).¹⁰

Ketunarunguan sulit diidentifikasi sejak dini karena semua bayi termasuk bayi yang tunarungu sejak lahir akan menggunakan suara yang mereka miliki. Degukan atau celotehan mereka disinkrosasikan oleh para pengasuh sebagai hasil akibat ekspresi wajah, ketegangan tubuh, dan gerakan.

b. Ciri-ciri Tunarungu

Berikut ini beberapa ciri khas penyandang tunarungu menurut Sumadi dan Talkah (1984) sebagai berikut. Secara fisik penyandang tunarungu memiliki ciri khas. Pertama cara berjalan yang biasanya cepat dan agak membungkuk yang disebabkan adanya kemungkinan kerusakan pada alat pendengaran bagian keseimbangan. Kedua, gerak matanya cepat. Ketiga, gerakan anggota badannya cepat dan lincah yang terlihat pada saat mereka sedang berkomunikasi menggunakan gerakan isyarat dengan orang di sekelilingnya. Keempat, pada waktu bicara pernapasannya pendek dan agak terganggu. Kelima, dalam keadaan biasa (bermain, tidur, tidak bicara) pernapasannya pendek.

3. Tunadaksa

a. Pengertian Tunadaksa

Secara umum gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem

¹⁰Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, h. 87.

otot, tulang dan persendian, karena kecelakaan, atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus.

Dalam definisi lain, pengertian kalainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa) adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus.¹¹

b. Dampak Ketunadaksaan

Ditinjau dari aspek psikologis, penyandang tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri dan sensitif, memisahkan diri dari lingkungan. Disamping ini, terdapat beberapa problem penyerta bagi mereka antara lain:

1) Gangguan penglihatan

Penelitian tentang kekurangan atau gangguan penglihatan pada penyandang tunadaksa cerebral plasy menunjukkan bahwa sejumlah besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan.

2) Gangguan pendengaran

Masalah lain yang dihadapi oleh penyandang cerebral palsy adalah gangguan ketajaman pendengaran. Semula ada keraguan bahwa kerusakan otak dapat berpengaruh pada kemampuan atau ketajaman pendengaran, sebagaimana kerusakan otak berpengaruh pada kerusakan penglihatan.

3) Gangguan persepsi

Gangguan lain yang bersifat psikologi dari penyandang cerebral palsy adalah gangguan persepsi. Persepsi dalam beberapa referensi disepakati mencakup

¹¹Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, h. 88.

pendengaran(auditory), penglihatan (visual), sentuhan (tactile), serta kepekaan modalitas yang lain.

3. Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 10 November 2011 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang semenamena, tidak manusiawi, diskriminatif, eksploitasi, serta berhak atas perlindungan hukum apabila penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Ketentuan dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang hukum, tertuang dalam Pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap keadilan. Ketentuan ini mengharuskan Indonesia melakukan pengaturan yang memberikan akses yang baik bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan kompetensi terhadap penegak hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Pasal 15 Konvensi mengatur penyandang disabilitas harus dapat dicegah dari perlakuan penyiksaan dan pengenaan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Maka pengaturan terhadap model penegakan hukum dan penghukuman terhadap anak penyandang disabilitas seperti dalam pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan dilakukan dalam perundang-undangan di Indonesia.¹²

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyandang Disabilitas,” dalam dalam hak penayndang Disabilitas (Jakarta: Dharma Bahkti, t.th.), h. 4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang tentang penyandang disabilitas yang mengedepankan hak asasi manusia yang tidak diketemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas sebelumnya. Undang-undang sebelumnya lebih banyak bernuansa diskriminatif sehingga hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana. Undang-undang ini memuat terutama pengaturan tentang hak dan perlindungan yang didapatkan anak apabila berhadapan dengan hukum. Amanat Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi, memastikan apabila terdapat anak penyandang disabilitas, maka dalam kurun waktu tidak kurang dari enam bulan pelayanan di tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan baik berupa sarana dan prasarana maupun obat-obatan yang melekat pada anak penyandang disabilitas. Termasuk penyediaan bagi kebutuhan khusus adalah memberikan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.¹³

c. Pemeriksaan Pelaku Disabilitas dalam Persidangan Perkara Pidana

Pemeriksaan pelaku disabilitas dalam persidangan perkara pidana di pengadilan mengacu pada prinsip-prinsip pengadilan yang fair sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum

¹³Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” tentang penayndang Disabilitas (Jakarta: Dharma Bahkti, t.th.), h. 8.

- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- d. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- e. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan keadilan
- f. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiyaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilan hak milik
- g. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan
- h. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya¹⁴

B. Disabilitas Dalam Hukum Islam

1. Keadilan Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara kita masih terdapat disana sini ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita, Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk hidup. Seandainya di negara kita terjadi pemerataan keadilan maka saya yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain. Mengapa hal diatas terjadi karen konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu kewaktu adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk

¹⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” tentang penyandang Disabilitas (Jakarta: Dharma Bahkti, t.th.), h. 12.

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial.¹⁵

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

Namun, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Bahkan didalam Al-Qur'an disebutkan beberapa istilah atau pengertian apa itu keadilan. Keadilan berasal dari kata “*’adl*” yang artinya bersikap dan berlaku

¹⁵Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II Jakarta: Sinar Grafika), h. 65.

dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan.

Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4:93

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁶

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan.

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan Al-Qur'an itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama,

¹⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014), h.277

dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaum al hisab*) kelak.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (perdata) dan hukum publik.¹⁷

Ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:¹⁸ (1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, contohnya iman, sholat, zakat, puasa dan haji, dan (2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Itulah sebabnya dalam hukum islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya: (1) Munakahat (2) Wirasah (3) Muamalat dalam arti khusus (4) Jinayat (5) Al-ahkam al-sultoniyyah (6) Siyar (7) Mukhasamat.¹⁹

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fikih) ini menjadi dua yaitu :

a. *Ahkam Al-Ibadat*

Ahkam al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

¹⁷Ruang Lingkup Hukum Islam”, <https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkuphukum-islam.html?m=1>, diakses pada 25 juli 2022, pada pukul 19.04

¹⁸Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 6.

¹⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*

Ahkam Al-Mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

1. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek umum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
2. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum warisan.
3. *Al-Ahkam Al-Jinayat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukuman bagi yang melanggarnya (*uqubat*).
4. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Marafa'at* (Hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan dan sumpah.
5. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan system Negara.

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para ulama ahli fikih:²⁰

- a. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama Hukum Taklifi yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.

²⁰Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Cet. 20 Bandung: PT. Alma'arif, 2001), h. 311

- b. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama Hukum Wadhi'i. Adapun hukum Wadhi'I terdapat tiga macam:
1. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:
 - a. Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
 - b. Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.
 2. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.
 - b. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
 3. Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari :
 - a. Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan.

- b. Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman qisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas.²¹

3. Kedudukan Disabilitas dalam Hukum Islam

Al-Quran menguraikan tentang manusia bukan saja dari sudut pandang statusnya, baik secara vertical maupun horizontal, melainkan juga membicarakan mengenai keadaan, kondisi serta tata cara peribadatan kepada Allah swt. Semua urusan serta hukum dunia hingga akhirat dibahas dalam al- Quran. Tidak terlepas pula tentang disabilitas di dalamnya.

Isu tentang disabilitasterbilang relatif baru dikarenakan tidak semua kalangan memahami terutama masyarakat awam. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan dalam al-Quran tentang kelompok disabilitas secara spesifik tidak seperti penjelasan tentang hukum dan aturan beribadah dan ketauhidan.

Persoalan Disabilitas tidak secara spesifik disebut dan mendapat perhatian serta kajian, baik dalam literature utama umat Islam al-Quran dan Hadis maupun dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Hal tersebut bukan dikarenakan penyandang disabilitas belum ada pada saat ajaran Islam mulai diturunkan, melainkan Jauh sebelum Islam penderita disabilitas sudah mulai ada. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt., QS. Ali Imran/3: 49 sebagai berikut:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

²¹“Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya”, <https://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html>, diakses pada tanggal 25 juli 2022, pukul 22.33

“Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil(dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang yang beriman.”²²

Kemudian dalam QS.al-Mai’idah/5: 110 sebagai berikut:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتِكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَمْرِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَمْرِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَمْرِي وَإِذْ كَفَّمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam! Ingatlah nikmat-Ku dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan RuhulQudus.Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa.Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) hikmah, Taurat, dan Injil.Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku.Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku.Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu)dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan- keterangan yang nyata, lalau orang-orang kafir di antara mereka berkata “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”²³

Dalam ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu mu’jizat Isa as., adalah dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir (*akmaha*) dan orang yang menderita penyakit kusta (*abrasha*). Hal tersebut berarti orang dengan disabilitas alami(cacat bawaan) sudah ada sejak lama. Belum lagi orang disabilitas yang tidak alami (cacat karena sebab penyakit atau kecelakaan, serta akibat perang).

²²Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 56.

²³Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 126.

Beberapa kemungkinan sehingga persoalan disabilitas tenggelam dalam cacatan sejarah dan menjadi wilayah yang tak terpikirkan. Yakni karena Islam memandang netral mengenai persoalan disabilitas ini, Islam memandang bahwa kondisi disabilitas bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Quran seperti QS. al-Hujurat/49: 11-13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) bisa jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Jangan kamu saling mencela satu samalain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buru panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang salim.”²⁴

An-Nahl/16: 97, sebagai Betikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁵

Al-Isra’/17: 36, sebagai Berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

²⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516.

²⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 278.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”²⁶

Dan An-Nisa’/4: 124, sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk kedalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”²⁷

Di samping alasan tersebut, melalui al-Quran juga Islam sangat melarang keras taskhir (menghina dan merendahkan) orang lain dengan alasan apa pun, seperti karena bentuknya, warna kulitnya, agamanya dan lain-lain.²⁸

Dalam beberapa hadis juga dijelaskan keutamaan-keutamaan serta kewajiban untuk berbuat baik dan saling tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Sesungguhnya Abdullah bin ‘Umar ra., memberitakan bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, janganlah saling mendzalimi dan jangan membiarkannya (tidak membela dan menolongnya). Dan barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Dan barangsiapa yang memberikan jalan keluar untuk kesulitan sudaranya, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. al- Bukhari).

²⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285.

²⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 98.

²⁸Waryono AG “Difabilitas Dalam al-Quran” <http://nujogja.blogspot.co/2012/10/difabilitas-dalam-al-Quran.html> (28 Januari 2022).

²⁹Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 28.

Perhatian Nabi terhadap masalah membantu orang lain dan mencintai kebaikan untuk mereka, Nabi saw., menganggap bahwa perbuatan apapun yang Anda lakukan, baik berupa melepaskan salah satu kesulitan duniawi seorang Muslim, atau menutupi aib atau memenuhi kebutuhannya, maka Allah swt., akan memberikan kepada kita balasan yang berlipat ganda dari apa yang telah kita lakukan di dunia.

Ajaran agama Islam juga memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan dan tuntunan agama Islam. Hal tersebut termaktub jelas dalam firman Allah swt. QS. 'Abasa/80: 1-4 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ (٣) يَتَذَكَّرُ (٤) فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

Terjemahnya:

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang yang buta kepadanya. Tahukah kamu barengkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapat pengajaran lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya.”³⁰

Asbabunnuzul ayat tersebut, dikisahkan Nabi Muhammad saw., sedang berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan kaum Quraisy. Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad saat itu sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka hal itu akan berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraisy itu pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum, seorang yang menderita kecacatan pada kedua matanya menghampiri Nabi dan bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad mendiampkannya

³⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 585.

dan terus berdakwah. Lalu Allah swt., menegur sikap Nabi dengan turunnya Surat ‘Abasa tersebut. Sekalipun Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun ia adalah seorang disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para pembesar Quraisy.³¹

Pada akhirnya, sepanjang hidup hingga akhir hayatnya, Nabi senantiasa mencontohkan untuk menghormati dan menyayangi para penyandang disabilitas. Salah satunya kepada perempuan pengemis tua yang beragama Yahudi. Ketika Nabi wafat, Abubakar ra., bertanya pada istri Nabi yang juga putrinya, Aisyah ra. Tentang adakah sunnah Nabi yang belum ia jalankan. Aisyah ra., menjawab bahwa semua sunnah telah dijalankan kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar Madinah dan memberi makan perempuan pengemis tua yang buta dan beragama Yahudi. Esok harinya, Abubakar melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi. Pengemis Yahudi itu bertanya “Siapa kau?” Dijawablah oleh Abubakar, “Aku orang biasa”. Namun orang itu membantah, “Bukan, kau bukan orang yang biasa mendatangi, apabila ia datang kepadaku, makanan yang dibawanya tidak susah payah tangan ini memegang dan tidak susah payah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangi selalu menyuapiku dan terlebih dahulu makanan tersebut dihaluskan dengan mulutnya. Setiap kali datang kepadaku, aku mengatakan kepadanya untuk menjauhi seseorang yang bernama Muhammad dan agama yang dibawanya. Namun, orang menceritakan bahwa orang yang dimaksud kini telah tiada. Beliau adalah Rasulullah saw., sang pengemis pun lantas menyesali sikapnya dan menyatakan syahadat dihadapan Abubakar. itu tak

³¹Zainuddin Ali Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313 (23 Januari 2022)

berbicara sepatah kata pun dan terus menyuapiku.”Mendengar hal itu, Abubakar pun meneteskan air mata dan Kisah di atas menegaskan betapa Rasulullah sangat menyayangi dan menyantuni seseorang yang menderita kecacatan sekalipun ia bukan berasal dari ummatnya dan tidak berkeyakinan yang sama. Nabi Muhammad saw., tetap berbuat bagi kepada penyandang disabilitas sekalipun orang tersebut memusuhinya.

Dari beberapa ayat dalam al-Quran dan Hadis di atas menjadi landasan kedudukan disabilitas dalam Islam, betapa ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak para disabilitas dan memperlakukan mereka setara dengan manusia lain pada umumnya, bahkan memberikan hak-hak khusus dalam perlindungan dan memperlakukan mereka secara istimewa.



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA BAGI ORANG YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. *Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Berkebutuhan Khusus*

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Memuat segala dimensi kehidupan ummat manusia. Al-Qur'an tidak hanya bermuatan ibadah, akan tetapi ia juga bermuatan ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain-lain. Singkatnya Al-Qur'an bermuatan ibadah dan muamalah (sosial). Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. berstatus *mubayyin*

Terhadap isi Al-Qur'an beliau mempunyai wewenang untuk menginterpasi isi, Al-Qur'an, bahkan beliau mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapkan kepadanya ketika itu juga.

Hal ini Nabi Muhammad saw. tidak sulit, sebab beliau senantiasa mendapat tuntunan dari Allah swt. melalui wahyu-Nya. Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai status suatu hukum, maka dapat terselesaikan. Dalam hal ini, pemberian ketetapan status hukum, Nabi Muhcammad saw. terkadang secara langsung menetapkannya atau menanti ketetapan dari wahyu terhadap perselisihan yang terjadi ketika itu¹

Jadi, persoalan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. termasuk persoalan hukum tidak menemui kesulitan, sebagai Nabi mampu menyelesaikan secara tuntas, karena beliau mempunyai wibawa rohani dan otoritas poloyik demikian besarnya. Lagi pula masih terbatasnya wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu menjadi salah satu faktor penting yang memudahkan terselesainya

¹Achmad Mudlor, *Perbedaan Pendapat dalam Mazhab* (Cet. I t.tp Sarjana Indonesia, 1994), h.46.

kesalahpahaman dalam menginterpretasi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad saw. dengan bersatunya wibawa rohani beliau sebagai nabi dan otoritas sebagai kepala negara, menjadikan apa yang keluar darinya sebagai undang-undang, atau dalam pandangan Ibnu Qayyim ia menyatakan sebagai fatwa Nabi saw. adalah kumpulan-kumpulan hukum²

Kemudian, setelah Nabi Muhammad saw. wafat, maka persoalan hukum hukum beralih pada era sahabat. Pada era ini lebih populer dinamakan era *Khulafa al-Rasyidin*. Dalam era ini boleh dianggap masalah penetapan hukum hanya sebagai lanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., terkecuali mengenai beberapa peristiwa baru yang muncul yang tidak pernah terjadi pada era Nabi Muhammad saw. Hal ini pelanjut dari kebiasaan-kebiasaan lama secara konsekuen dengan semboyan mentaati sunnah.

Jadi kedua era (era Nabi saw. dan era *Khulafa al-Rasyidin*) tersebut, penetapan hukum senantiasa sejalan dengan kebijaksanaan para pemegang kuasa pemerintahan. Hal ini disebabkan kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan langsung oleh pemimpin negara yang memiliki kekuasaan dan otoritas politik.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka peradilan hukum pun ketangan Bani Umayyah. Pada era ini, penetapan hukum senantiasa tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tempat mencari keadilan. Hukum pada saat itu hanya sebagai tameng untuk kepentingan golongan untuk berkuasa. Hal yang demikian ini di motivasi dan dilatarbelakangi oleh konflik politik dan perbuatan kekuasaan. Sebagai contoh, Khalifa pada saat itu pemegang kebijakan dalam sebuah negara, ia memberi kuasa kepada para Gubernurnya untuk mengangkat para hakim atau para *qhadi* dalam

²Ibnu Qayyim, *I'lan al-muwaqi'in*, juz 1 (Mesir: Mathba'ah al-Sa'dah, 1955), h.11.

kenyataannya berfungsi sebagai sekertaris Gubernur bagian hukum. Dengan demikian para *qhadi* hanya menjadi alat Gubernur semata.³

Keadaan yang demikian diatas, menyebabkan timbulnya kepincangan dalam masyarakat dalam berimplikasi pada rasa keadilan masyarakat terganggu, masyarakat tidak percaya lagi kepada para pemegang kekuasaan. Dan sebagai konsepsinya adalah masyarakat mencari tempat lain yang dianggap mempunyai kapabilitas terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, para ulama diharapkan mampu memberi keadilan lewat fatwa-fatwanya, meskipun mereka tidak berada pada intisusi formal.

Dari kenyataannya ini tampaknya hukum Islam mengalami pergeseran, artinya bahwa hukum Islam tidak lagi terfokus pada pemegang kekuasaan pemerintah. Dengan demikian cikal bakal pertentangan mulai tampak ke permukaan. Pertentangan ini bukan hanya dipicu oleh perbedaan geografis, akan tetapi posisi politik turut berperan dalam memunculkan perbedaan pendapat terhadap hukum Islam.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Menurut analisis peneliti sebagaimana yang kami sudah teliti kami mendapati salah satu Ulama ahli di bidang Hukum yaitu Abdul Qadir Audah yang dimana beliau adalah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, *at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqaran bil Qanun al-Wadhi'* telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar

³Joseph Schacht, *Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence*, jilid I (Washington D.C The Middle East Institute, 1955), h. 33-34

pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fikih, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas. Dan merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Da'i Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Memiliki posisi yang tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwah Islam. Beliau mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam :

1. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

Dari ketiga unsur tersebut penyandang disabilitas tidak memenuhi dari salah satu ketiga unsur itu atau bahkan tidak sama sekali memenuhi tiga dari unsur tersebut dalam hal ini bahwa si penyandang disabilitas dengan keterbatasan mental atau tidak normal seperti manusia pada umumnya, sehingga memungkinkan untuk tidak dikenai hukuman karena unsurnya tidak terpenuhi.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, dihapusnya jaminan keselamatan,

menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya yang dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas juga mendapatkan sanksi pidana dalam hal ketika pelaku disabilitas memiliki kesadaran yang cukup, dan tahu dampak dari perbuatannya.

B. Penetapan Pidana Dalam Hukum Islam Terhadap Orang Berkebutuhan Khusus

Dalam pandangan hukum Islam, memvonis seseorang dengan disabilitas (keterbelakangan mental) bukanlah perkara yang gampang dan harus sangat berhati-hati karena orang yang memiliki keterbelakangan mental itu tidak terkena beban syariat.

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ⁴

Artinya:

“Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang gila sampai ia waras, dari orang yang tidur sampai ia bangun.” (HR. Bukhari)

Dari sekian banyak mazhab yang ada, ada empat mazhab yang sangat *masyhur* yang sering di gunakan oleh ulama, keempat mazhab ini tersebut adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali, keeksisan empat mazhab ini bukan

⁴Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 25

hanya dari segi hukumnya saja, seperti penetapan sumber-sumber hukum atau pendapat-pendapatnya yang ringan, karena hampir seluruh mazhab tersebut memilikinya. Akan tetapi keeksisan itu terletak pada pribadi dan kejelasan keterangannya, sehingga menarik orang banyak.

Dalam bidang hukum (fikih), Abdul Qodir Audah sejalan dengan keyakinan *jumhur ulama* fikih. Menurut Abdul Qodir Audah, sumber hukum itu ada empat, yaitu Al-Qur'an, al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan yang berkenaan dengan mazhab, beliau mengakui keberadaan empat imam mazhab, dan tidak menganut salah satu madzhab saja. Hal ini ditunjukkan Abdul Qodir Audah ketika mengurai konsepnya tentang hukum pidana Islam. Abdul Qodir Audah sendiri senantiasa merujuk empat imam mazhab, ketika melakukan suatu proses penetapan hukum (*istinbath al-hukm*).

Abdul Qadir Audah mendefinisikan "hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan syara"⁵. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' tersebut, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dalam uraian ini gugurnya suatu hukuman yang tentang sebab-sebab terhapusnya pertanggung jawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku. Dalam kaitannya terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana maka didalam Islam dengan hukuman tidak dijatuhkan karena

⁵Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 132

kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu atau tidak normalam seperti manusia pada umumnya

Akan tetapi, pembebasan penyandang disabilitas dari hukuman bukan berarti dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata. Sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara'. Oleh karena itu didalam islam penyandang disabilitas dapat dibebani pertanggungjawaban perdata dalam hal harta atau diyat.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang tindak pidana bagi orang yang berkebutuhan khusus, dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
2. Bahwa penetapan hukum pidana oleh orang berkebutuhan khusus yang tidak memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya maka dalam hukum islam tidak dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Akan tetapi dalam islam terlepasnya hukuman oleh penyandang disabilitas tidak sepenuhnya. Sebab harta dan jiwa orang lain telah dijamin oleh syara'. Oleh karenanya pelaku pidana orang penyandang disabilitas tetap dimintai pertanggung jawaban perdata. Dalam hukum Islam disebut diyat.


B. *Saran*

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah kasanah pengetahuan berkaitan dengan pengklasifikasian pelaku pidana, sehingga sedikit banyak hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam dan bagi pembaca

diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam penelitian berikutnya.

2. Masyarakat lebih mengkaji lagi, dalam praktek sosial masyarakat sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.
3. Kepada peneliti lain yang akan meneliti perkara-perkara penyandang disabilitas, mengingat banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan ilmu pengetahuan agar terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

al-'Utsaimin, Muhammad Ibnu Shālih *al-Syarhu al-Mumti*, Juz 14 Cet I; Riyādh: Dār Ibnu al-Jauzī

Abdullah, Taufik (ed). *Ensklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

Anshari, Ending Saifuddin *Wawasan Islam: Pokok-pokok pikiran Tentang paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Audah, Abdul Qadir al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: *Muqarram bin al-Qonun al-Wadi 'I*, Juz 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 H

Aziz, Safrudin *Perpustakaan Ramah Difabel*, Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2014

Beck, H.L. dan N.J.G Kaptain (Redaktur) dalam *Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofis, Teologi, dan Mistik Tradisi Islam, edisi dwi bahasa (Indonesia dan Inggris)*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1988

Bikri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003

Ismāil Muḥammad bin bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dār Tauq An-Najāh,). h. 28.

al-Naisābūry, Abū al-Ḥusain Muḥammad Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Ihyā al-Turās al-'Arabiyy, 1991 M/1412 H.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. Ke Empat*, Jakarta: Gramedia, 2008

Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Djazuli, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah*, Bandung: Pustakasetia, 2000

Hanafi, Ahmad *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. II; Jakarta Tiga Serangkai, 2008

Haq, Hamka, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2009

Isfahani, Al-Raqib *Mufradat alfazh Al-Qur'an*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992

Islam: Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Tanggung Jawab Negara http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:islam-hak-hak-penyandangdisabilitas-dan-tanggung-jawab-negara&catid=21:artikel&Itemid=313 23 Januari 2022

Ismail, Asep Usman *Integrasi Syari'ah dengan Tasawuf*, Jurnal Ahkam: vol.X11 NO.1 Januari, 2012

Jarjani, A'li *at-Ta'rifāt*, Cet I; Libanon: Dār al-Kutub al- 'Alamiyah, 1403 H

Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta 2002

KBBI Yufid, Hak Cipta Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif* Jakarta IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksana Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, Jakarta: KEMENKES RI, 2017

Kusumaatmadja, Mochtar *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. ke-2, Alumni, Bandung, 2006 M

Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Mawardi, Abu al-Hasan Ali *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Cet I; al-Quwait: Maktabah Dār u Ibnu Qutaibah, 1409 H

Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996

Muhammad, Nurul Irfan "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009

Munajat, Makhrus *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Munawir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Muntasir, Ibrahim Anis, Abdul Halim dkk, *al- Munjid al- Wasit al-Qahirah: Majma' al-luqah*, t.th, Cet II

- Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj *Shahih Muslim, juz I, bab bayanul iman, islam dan ihsan*, Bayrut: Darul al-kutub ilmiah
- al-Nasai, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān Abu 'Abdi al-Rahman *Sunan al-Nasai*, Bab Ta'zim al-Dam, No. 3997, Cet II; al-Riyadh: Dār al-Hadarah Linnasyri wa al-Tausi', 1436 H/2015 M
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N0. 70 Tahun 2009 Tentang Penyandang Disabilitas
- Pratiwi, Ari dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, (Malang : Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas 2016
- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lugat*
- Rafi', Irsyad, *Talkhis Fiqh al-Jināyah wal al-Hudūd*,
- Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi *Mutiara Hadist*, Penerbit: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002
- Sholeh, Akhmad *Artikel Islam Dan Penyandang Disabilitas Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan DI Indonesia* Yogyakarta Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta, 2015
- Sugono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005M), h.14.
- Surwanti, Arni dkk, *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016
- Umami, Fitrotul "Tinajauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN. Sby)", *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2019
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas

Waryono AG “Difabilitas Dalam al-Quran”
<http://nujogja.blogspot.co/2012/10/difabilitas-dalam-al-Quran.html> (28 Januari 2015).

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Terjemah, Wahyu Setiawan Jakarta: Amzah, 2009

Watt, W. Montgomery “*Aqida*”, dalam *The Encyclopedia of Islam*, vol.1

Abu Zahrah, Muhammad *al-jarīmah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-A'raby, 1998 H

al-Zuhaili, Wahbah *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Cet II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mu'adz Hasan
 Tempat tanggal Lahir : Watansoppeng, 24 Desember 1999.
 Alamat : Jl. Jendral Sudirmanb Kel.
 Majjelling Kec. Maritengae Kab. Sidrap
 Sulawesi Selatan
 NIM/NIMKO : 181011017/85810418017
 Nama Ayah : Hasan Muin
 Nama Ibu : Ermina Sulaeman

B. Jenjang Pendidikan

- SDN Unggulan 10 Pangkajenne Sidrap 2005-2011
- Mts DDI As-Salman Allakuang Sidrap 2011-2013
- Mahad Tahfizul Qur'an At-Tauhid Sidrap 2013-2015
- SMA Qur'an WI Cibinong Bogor 2015-2017
- Mahad Tahfizul Qur'an Wadissalam Gowa 2017-2018

C. Pengalaman Organisasi

- Ketua OSIP SMA Qur'an WI Cibinong Bogor
- Infokom Dema STIBA Makassar 2019 -2021